



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Xxx

Tempat, tanggal lahir : xxx

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun,5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Tidak Ada

Tempat kediaman di : xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Xxx,

NIK : xxx

Tempat, tanggal lahir : xxx

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Penghasilan : Rp. 7.500.000

Tempat kediaman di : xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin di langsungkan karena anak Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;

3. Bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Nomor: 463/017/IV-2024/DP3AKB-PUSPAGA, pada tanggal 04 April 2024;
4. Bahwa berdasarkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) calon pengantin wanita dan calon suami sudah memiliki seorang anak yang bernama Xxx lahir di Balikpapan 15 Maret 2024
5. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Xxx tidak diketahui keberadaanya sejak 2009 hingga sekarang;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **PEMOHON** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari Xxx;
8. Bahwa Xxx berstatus menikah belum tercatat dan Xxx berstatus menikah belum tercatat dan sebagai calon suami Xxx telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, PPN pada Kantor Urusan

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 15



Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 177/Kua.16.03.01/PW.01/3/2024, tanggal, 28 Maret 2024;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Xxx) dengan calon suami bernama (Xxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon dapat bersabar menunggu umur anak kandung Pemohon mencapai batas umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx. Kemudian setelah pemberian nasehat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 April 2024

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 15



dengan Nomor perkara 157/Pdt.P/2024/PA.Bpp, yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Nomor 177/Kua.16.03.01/PW.01/3/2024 tanggal 28 Maret 2024, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx** yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Nomor 7307-LT-10042014-0147 tanggal 10 April 2014, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 64104071100006 tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi hasil konseling Psikolog yang dikeluarkan oleh DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx tanggal 04 April 2024 dengan Nomor. 72/TU/PKM-MR/III2021. bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir dari xxx, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan permohonannya Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan anak kandungnya yang bernama **Xxx**, umur 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Karang Jati Dalam, xxx xx, No. 35, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Xxx, Kota Balikpapan,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 15



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan umur saya baru mencapai 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan calon suami bernama Xxx;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah, walaupun saya belum cukup umur, karena saya dan calon suami telah sepakat untuk menikah dan jika di tunda di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak/ tidak bisa di tunda lagi, karena saat ini saya sudah melahirkan anak dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut, keluarga saya dan keluarga calon suami sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama Xxx , umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Persatuan, Gang Subandi, RT. 41, No.46, Kelurahan Manggar Baru , Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak kandung Pemohon, umur saya sudah 23 tahun;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 15



- Bahwa benar saya telah berkenalan /berpacaran dengan anak kandung Pemohon bernama **Xxx** dan calon isteri saya tersebut telah setuju untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah siap untuk menikah walaupun calon isteri dan saya belum cukup umur, dan saya bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah tersebut dan yang akan menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon isteri saya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan pula Ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon bernama **Masiyem** binti **Salman**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Persatuan, Gang Subandi, RT. 41, No.46, Kelurahan Manggar Baru , Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa benar calon suami anak kandung Pemohon adalah anak saya;
- Bahwa Pemohon dan saya telah sepakat untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan anak saya, namun anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tetapi belum bisa diproses karena anak kandung Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak kandung Pemohon tidak mungkin ditunda lagi, karena adik saya dan anak

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 15



kandung Pemohon sudah lama berkenalan /berpacaran hingga sekarang dan sudah mempunyai hubungan yang erat, dan anak kandung Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan;

- Bahwa adik saya dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak kandung Pemohon sudah disetujui oleh semua keluarga dan yang menjadi wali rencana pernikahan tersebut adalah Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxx** dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxx** dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P-1) terhadap rencana pernikahan tersebut yang di sebabkan calon mempelai perempuan sampai sekarang ini masih berumur sekitar 16 tahun 5 bulan dan belum diizinkan untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 15



Menimbang, bahwa bukti P-1, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang isinya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tersebut telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Xxx** dengan calon suami bernama **Xxx** dengan alasan karena pihak calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian telah terbukti bahwa **Xxx** belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi nama dan kelahiran seseorang. Maka dengan demikian telah terbukti anak kandung Pemohon yang bernama **Adhel Hardikayanti binti Darmawa**, lahir pada tanggal 02 Desember 2007 atau baru berusia kurang lebih 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yang merupakan bukti autentik dan dalam hal ini substansi fungsinya adalah sebagai sumber data resmi kependudukan yang menerangkan bahwa Pemohon secara administrasi telah terdaftar sebagai warga xxxx xxxxxxxxxx, dengan Pemohon sebagai kepala keluarga dan **Adhel Hardikayanti** sebagai salah seorang anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-4, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, telah menerangkan bahwa **Adhel Hardikayanti** dan calon Suami telah diperiksa dan telah dilakukan konseling psikolog sebelum pernikahan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang merupakan akta autentik, telah menerangkan bahwa **Adhe**

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 15



Hardiyanti telah memiliki anak, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut dan keterangan Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orangtua calon isteri anak kandung Pemohon tersebut, telah terungkap fakta-faktanya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (**Xxx**) saat ini baru berusia 16 tahun 5 bulan (vide bukti P-2), sehingga usia calon mempelai wanita tersebut belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menikah dan rencana pernikahan ini atas kehendak kedua calon mempelai dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga masing-masing dan yang menjadi wali nikah rencana pernikahan tersebut adalah ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai ini tidak mungkin ditunda lagi, karena kedua calon mempelai sudah lama berkenalan /menjalin hubungan dan calon mempelai wanita saat ini sudah melahirkan satu orang anak dan kedua calon mempelai tersebut menyatakan sudah siap menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan sesusuan dan keluarga, baik nasab maupun semenda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tersebut sudah sepakat / menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon bernama **Xxx** tersebut dapat diberikan dispensasi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Xxx** , meskipun usia anak kandung Pemohon tersebut



belum memenuhi batas usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri, yaitu untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa batas usia tertentu /minimal tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, hal ini bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui prilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan prilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan di temukan fakta bahwa meskipun anak kandung Pemohon baru berusia 16 tahun 5 bulan, namun fakta tentang tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya, meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 15



Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, Hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu anak Pemohon yang bernama Mayla Syahdiah saat ini telah hamil 5 bulan, karena itu apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan akan berakibat kepada janin yang sedang dikandung oleh anak Pemohon, janin tersebut ketika dilahirkan kedunia secara hukum tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena terlahir diluar perkawinan, dan kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudloratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyyah

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 15



sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang artinya ;“Menolak kemafsadatan (kemudloratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Xxx** , telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan anak kandung Pemohon (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut oleh Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 15



- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxx** ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sawal 1445 Hijriah, oleh *Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.* sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 121.000,00
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)